



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 13 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2017, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nagari Bukik Kaciak Lumbo Tahun Anggaran 2017.
- b. Bahwa untuk maksud pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bukik Kaciak Lumbo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Nama-nama terlampir sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun 2017.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nagari adalah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas adalah :
1. Memeriksa Pekerjaan yang dilakukan oleh TPK Nagari dalam mengerjakan pekerjaan pelatihan (pemberdayaan) dan pembangunan.
 2. Melaporkan Hasil pemeriksaan pekerjaan kepada Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
- KETIGA : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/ Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan suatu perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo

Pada Tanggal : 15 Mei 2017

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM, PN, KB dan PPr di Painan
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido
4. Ibuk Ketua Bamus Nagari Bukik Kaciak Lumpo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

NOMOR : Tahun 2017

TANGGAL : 15 Mei 2017

**TENTANG : Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
Nagari Bukik Kaciak Lumbo Tahun 2017**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	TISAHARI, S.Pd	Ketua PPHP	Koto Ranggo
2.	WALPAIZIN	Anggota PPHP	Bukik Kaciak
3.	AMRIAL	Anggota PPHP	Ambacang Badak

Bukik Kaciak Lumbo, 15 Mei 2017
Wali Nagari Bukik Kaciak Lumbo



SYAERI DODI, S.Pd.I